



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 12) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Persampahan /Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan /tempat umum.
11. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
13. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.
15. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelantaran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
16. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelantaran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Kios adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
18. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.

20. Kendaraan di atas air adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
21. Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam Sepeda Motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus.
26. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
27. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian - bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.
28. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
29. Tanda Bukti Lulus Uji, adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji.
30. Tanda Samping, adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji.

31. Persyaratan teknis, adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, gandengan dan tempelan kendaraan bermotor.
32. Laik jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
33. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
34. Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran adalah Retribusi atas Jasa Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan/atau sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
35. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
36. Alat Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
37. Racun Api adalah Zat atau bahan pemadam kebakaran yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
38. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam Api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
39. *Hydrant* adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
40. *Sprinkler* adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
41. *Head Detector* adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
42. *Smoke Detector* adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam suatu sistem.
43. *Break Glass* adalah alat pendeteksi dan pencegahan kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan gas dan air saat terjadi kebakaran.

44. *Alarm* adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan alarm kebakaran otomatis.
45. Lampu Indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
46. *Seamese Conection* adalah suatu alat yang menghubungkan antara *hydrant* dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadi kebakaran.
47. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih seperti Angkutan Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Mobil Bus Khusus, Mobil Pick-Up, Mobil Truck Umum dan Tidak Umum, Mobil Tangki BBM / CPO / Gas dan Mobil Taxi yang digunakan untuk usaha.
48. Alat Proteksi Penanggulangan kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti Apar, *Hydrant Box*, *Hydrant Halaman*, *Sprinkler*, *Smoke Detector*, *Break Glass*, *Alarm*. Lampu Indikator, Tangga Darurat, Pintu Penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi penanggulangan kebakaran lainnya.
49. Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
50. Mobil Pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang memuat tangki air dan dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disemprotkan langsung ke sumber kebakaran.
51. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kabupaten yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
52. Jenis Bangunan yang mudah terbakar (MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual dan/atau memperdagangkan material yang mudah terbakar.
53. Tempat hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukan, permainan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk fasilitas olahraga.

54. Kantor adalah kantor-kantor yang bergerak dibidang bisnis tidak termasuk kantor instansi Pemerintah.
55. Biro Jasa adalah kegiatan yang bergerak dibidang jasa seperti Konsultan, Administrasi, Travel Biro, Kursus, tempat Praktek Dokter, tempat Pengacara/Bantuan Hukum, Notaris dan sebagainya.
56. Bengkel adalah semua jenis usaha yang bergerak dibidang perbaikan/ service baik dengan nama dan jenis apapun.
57. Pasar adalah meliputi pasar swalayan, pasar tradisional, dalam bentuk toko, kios stand dan sejenisnya.
58. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
59. Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
60. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/ atau kualitas.
61. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
62. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
63. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
64. Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
65. Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.
66. Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, akar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.

67. Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/ pemakai/ pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik.
68. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.
69. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
70. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
71. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
72. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
73. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
74. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.

77. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
79. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
 - b. Dihapus.
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

4. Pasal 8 dihapus.
 Pasal 9 dihapus.
 Pasal 10 dihapus.
 Pasal 11 dihapus.
 Pasal 12 dihapus.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengujian dan/atau pemeriksaan.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Pemeriksaan identitas sesuai kendaraan;
 - b. Emisi gas buang;
 - c. Kebisingan Suara;

- d. Efisiensi Sistem Rem Utama;
 - e. Efisiensi Sistem Rem Parkir;
 - f. Kincup Roda Depan;
 - g. Daya Pancar dan Arah Sinar;
 - h. Radius Putar;
 - i. Akurasi Alat Penunjuk Kecepatan;
 - j. Kesesuaian Kinerja Roda dan Kondisi Ban;
 - k. Kesesuaian daya Mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Dihapus.
 - (5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik / pemegang kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan sebelum berakhirnya masa uji berkala.
 - (8) Pelaksanaan pengujian dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor.
 - (9) Terhadap kendaraan yang tidak dapat diujikan tepat pada waktunya diwajibkan melapor secara tertulis kepada pelaksana uji di mana kendaraan bermotor tersebut terdaftar sebagai wajib uji.
9. Pasal 27 dihapus
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap keterlambatan pelaksanaan pendaftaran uji didenda 10% dari tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dan besarnya denda/ keterlambatan untuk setiap tahunnya dikenakan setinggi-tingginya 600% (enam ratus persen) dari biaya retribusi pengujian dan denda tersebut hanya dihitung sampai 5 (lima) tahun.
- (3) Dihapus
- (4) Biaya penggantian buku uji disebabkan hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/ Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

16. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara.
 - (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional petugas yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - (3) Biaya operasional petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Uang transportasi;
 - b. Uang akomodasi;
 - c. Uang harian; dan
 - d. Alat tulis kantor.
 - (4) Biaya operasional petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
17. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Menara milik Pemerintah Daerah.

18. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 1.761.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) per menara per tahun.
 - (2) Tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dimasyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI, HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR..11

LAMPIRAN I
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif per hari

No	Jenis Prasarana/Kegiatan	Tarif
1.	2.	3.
1	Kios/Toko/los di dalam pasar	Rp 3.000
2.	Toko/usaha di luar pasar atau di tepi jalan umum	Rp 3.000
3.	Berdagang/berjualan di halaman/pelataran pasar	Rp 3.000
4.	Berdagang/berjualan dengan gerobak dorong di halaman/ Pelataran pasar	Rp 3.000
5.	Berdagang/berjualan dengan gerobak dorong di luar halaman/pelataran pasar/ruko	Rp 3.000

b. Tarif per bulan

No	Jenis Prasarana/Kegiatan	Tarif
1	2	3
1	Kios/Toko di dalam pasar	Rp 30.000
2.	Toko/usaha di luar pasar atau di tepi jalan umum	Rp 30.000
3.	Restoran	Rp 50.000
4.	Rumah Makan	Rp 50.000
5.	Warung makanan dan sejenisnya	Rp 30.000
6.	Kedai Kopi/tempat umum	Rp 50.000
7.	Bioskop/taman hiburan/tempat mainan anak-anak	Rp 30.000
8.	Rumah tangga : a. Kecil b. Sedang c. Besar	Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 20.000
9	Ruko 1 Lantai	Rp.60.000
10	Ruko 2 Lantai atau lebih	Rp.180.000
11	Usaha Penimbunan Pasir	Rp.250.000
12	Trasportasi Laut	Rp.150.000 Perunit

Tarif per Bulan

No.	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Tarif Retribusi		Kriteria
13.	Pemilik/Penguasa Kantor dan sejenisnya	Gedung Kantor dan sejenis milik Pemerintah mau pun Swasta - Gedung Kantor Kelas I	Rp. 210.000		Gedung Kantor : Luas> 500 m2
		- Gedung Kantor Kelas II	Rp. 150.000		Luas 101 s/d 500 m2
		- Gedung Kantor Kelas III	Rp. 60.000		Luas< 100 m2
14.	Pimpinan, Hotel dan sejenisnya	Komplek Bangunan Perhotelan	Kategori I	Kategori II	
			Penyediaan TPA	Sumber Ke TPA	
		-Bintang empat keatas	Rp. 400.000	Rp. 4.000.000	
		-Bintang tiga	Rp. 350.000	Rp. 3.500.000	
		-Bintang dua	Rp300.000	Rp.2.500.000	
		-Bintang satu	Rp250.000	Rp 2.000.000	
15.	Pimpinan, Penginapan wisma dan sejenisnya	Komplek/Bangunan Penginapan, wisma atau sejenisnya :			
		- Kelas I	Rp150.000		Jumlah kamar > 50
		- Kelas II	Rp130.000		Jumlah kamar 21 s/d 50
16.	Pimpinan Usaha Perbengkelan dan Sejenisnya	Bangunan Perbengkelan			
		- Bengkel Mobil	Rp150.000		Per/unit
		- Bengkel Sepeda Motor	Rp80.000		
17.	Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta,	Komplek /Bangunan Rumah Sakit atau sejenisnya (Sampah Non Medis)	Rp. 400.000		Type A
		- Besar			
		- Sedang	Rp. 300.000		Type B
18.	Klinik/Rumah Bersalin		Rp.150.000		
			Rp.100.000		
19.	Praktek Dokter				
			Rp.100.000		
20	Pompa Bensin (SPBU), APMS dan sejenisnya	Tempat Usaha pompa bensin SPBU/APMS atau sejenisnya :	Rp. 250.000		Jumlah Nozzle > 12
		- Kelas I			
		- Kelas II	Rp. 150.000		Jumlah Nozzle 8 s/d 12
		- Kelas III	Rp. 100.000		Jumlah Nozzle < 7

21.	Pangkalan bongkar muat barang dan sejenisnya	Tempat Bongkar Muat Barang atau sejenisnya	Rp. 100.000	
22.	Pemilik/penguasa Gudang dan sejenisnya	Gedung Gudang Kelas I	Rp. 150.000	Luas > 500 m2
		Gedung Gudang Kelas II	Rp. 120.000	Luas 101 s/d 500 m2
		Gedung Gudang Kelas III	Rp. 100.000	Luas s/d 100 m2
23.	Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dan sejenisnya	Tempat usaha atau showroom atau sejenisnya		Dealer mobil
		- Kelas I	Rp. 300.000	Per/unit
		- Kelas II	Rp. 150.000	Dealer Motor Per/unit

LAMPIRAN II
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan ditetapkan sebesar sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor :

1. Mobil Bus dengan JBB 0 s/d 6.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	32.000,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	60.000,-

2. Mobil Bus dengan JBB 6.001 s/d 9.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	42.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	70.000,-

3. Mobil Bus dengan JBB 9.000 Kg ke atas :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	47.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	75.000,-

4. Mobil Barang dengan JBB 0 s/d 4.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	32.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	60.000,-

5. Mobil Barang dengan JBB 4.001 s/d 7.500 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	37.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	65.000,-

6. Mobil Barang dengan JBB 7.501 s/d 9.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	42.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	70.000,-

7. Mobil Barang dengan JBB 9.001 s/d 12.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	47.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	75.000,-

8. Mobil Barang dengan JBB 12.001 s/d 15.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	52.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	80.000,-

9. Mobil Barang dengan JBB 15.001 s/d 18.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	57.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	85.000,-

10. Mobil Barang dengan JBB 18.001 s/d 21.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	62.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	90.000,-

11. Mobil Barang dengan JBB 21.000 Kg ke atas :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	67.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	95.000,-

12. Kereta Gandengan :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	37.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	65.000,-

13. Kereta Tempelan :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	37.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	65.000,-

14. Kendaraan Khusus dengan JBB 0 s/d 4.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	32.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	60.000,-

15. Kendaraan Khusus dengan JBB 4.001 s/d 7.500 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	37.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	65.000,-

16. Kendaraan Khusus dengan JBB 7.501 s/d 9.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	42.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	70.000,-

17. Kendaraan Khusus dengan JBB 9.001 s/d 12.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	47.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	75.000,-

18. Kendaraan Khusus dengan JBB 12.001 s/d 15.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	52.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	80.000,-

19. Kendaraan Khusus dengan JBB 15.001 s/d 18.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	57.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	85.000,-

20. Kendaraan Khusus dengan JBB 18.001 s/d 21.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	62.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	90.000,-

21. Kendaraan Khusus dengan JBB 21.000 Kg ke atas :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	67.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	95.000,-

22. Mobil Penumpang Umum dengan JBB 0 s/d 2.000 Kg :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	30.000,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	57.500,-

23. Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) :

-	Biaya Tanda Uji / Plat Uji	:	Rp.	6.000,-
-	Biaya Jasa Pengujian	:	Rp.	2.500,-
-	Biaya Buku Uji	:	Rp.	9.000,-
-	Biaya Stiker Samping	:	Rp.	12.500,-
	Jumlah Biaya Pengujian	:	Rp.	30.000,-

LAMPIRAN III
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Keempat
 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

(2) Struktur besarnya Retribusi pemeriksaan racun api pertahun terhadap :

a. Bangunan dan Ruang :

NO	UKURAN TABUNG	TARIF/PERTABUNG
1	Racun Api ukuran 1 s/d 3 kg	Rp12.000
2	Racun Api 3 kg s/d 6 kg	Rp16.000
3	Racun Api 6 s/d 10 kg	Rp20.000
4	Racun Api ukuran diatas 10 kg	Rp30.000

b. Kendaraan Bermotor Umum.

Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang beroperasi dalam wilayah Daerah dengan tarif sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran Tabung Racun Api Yang Digunakan	Jumlah Tabung	Besarnya Tarif Retribusi Pertabung/Kir*
1.	Mobil Penumpang Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp10.000
2.	Mobil Bus Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp14.000
3.	Mobil Bus Tidak Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp15.000
4.	Mobil Truck Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp17.000
5.	Mobil Truck Tidak Umum	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp15.000
6.	Mobil Pick Up/Taxi	1 - 3 Kg	1 Tb	Rp8.000
7.	Mobil Tanki BBM/CPO/Gas	5 - 9 Kg	2 Tb	Rp50.000

1. Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan *Hydrant* Halaman dan Gedung pertahun :

Jenis <i>Hydrant</i>	Jumlah	Tarif Retribusi Per <i>Hydrant</i> /titik*
<i>Hydrant</i> Halaman	1 Titik	Rp75.000
<i>Hydrant</i> Gedung	1 Titik	Rp90.000

2. Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT PROTEKSI KEBAKARAN	JUMLAH	TARIF RETRIBUSI PER TITIK*
1	<i>Sprinkler</i>	1 Titik	Rp6.000
2	<i>Smoke Detector</i>	1 Titik	Rp5.000
3	<i>Head Detector</i>	1 Titik	Rp5.000
4	<i>Break Glass</i>	1 Titik	Rp5.000
5	<i>Alarm</i>	1 Titik	Rp5.000
6	Lampu Indikator	1 Titik	Rp5.000
7	<i>Seamese Conection</i>	1 Titik	Rp5.000

LAMPIRAN IV
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Ukuran Panjang : a. Sampai dengan 2 m 1) Meter dengan pegangan 2) Meter meja dari bahan logam 3) Meter saku baja 4) Salib ukur 5) Gauge block 6) Micrometer 7) Jangka sorong b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m : 1) Tongkat duga 2) Meter saku baja 3) Bahan ukur kundang, depth tape 4) Alat ukur tinggi orang 5) komparator c. Lebih dari 10 m atau bagiannya atas : 1) Bahan ukur kundang, depth tape 2) komparat	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000 8.000 9.000 14.000 15.000 20.000 20.000 15.000 8.000 15.000 15.000 70.000 15.000 100.000
2	Ukuran Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter)	Buah	40.000
3	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) a. Mekanik b. Elektronik	Buah Buah	300.000 500.000
4	Takaran (Basah/Kering) a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L	Buah Buah Buah	5.000 10.000 20.000
5	Tangki Ukur Tetap a. Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 500 kl 2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb : a) 500 kl pertama b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai 2.000 kl, setiap kl d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap kl e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	800.000 800.000 2.000 1.000 300 200 200


1	2	3	4
12	Viskometer	Buah	50.000
13	Alat Ukur Luas	Buah	50.000
14	Alat Ukur Sudut	Buah	50.000
15	Alat Ukur Cairan Minyak a. Meter Bahan Bakar Minyak 1) Meter Induk 1. Sampai dengan 25 M ³ /h 2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb: a) 25 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah	300.000 300.000 12.000 6.000 3.000
	2) Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2 lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb : a. 15 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai 500 m ³ /h setiap m ³ /h d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h 3) Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah Buah Buah Buah Buah	120.000 120.000 4.000 2.000 100.000
16	Alat Ukur Gas a. Meter Induk 1) Sampai dengan 100 ³ /h 2) Lebih dari 100 ³ /h dihitung sbb: a) 100 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m ³ /h 2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut : a) 50 m ³ /h pertama b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h a. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan sistem/unit alat ukur) b. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan c. Pompa Ukur Bahan Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	300.000 300.000 1.000 400 200 100 120.000 120.000 100 60 40 30 200.000 200.000 -

1	2	3	4
17	Meter Air a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 3 m ³ /h 2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h 3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 4) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 200.000 300.000 8.000 15.000 24.000 30.000
18	Meter Cairan Minum Selain Air a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	200.000 290.000 345.000 20.000 28.000 100.000
19	Pembatas Arus Air	Buah	25.000
20	Alat Kompensasi Suhu (ATC) Tekanan (ATG) Kompentasi Lainnya	Buah	200.000
21	Meter Prover a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah Buah Buah	1.000.000 1.500.000 2.000.000
22	Meter Arus Massa Meter Kerja Untuk Setiap Jenis Media Uji : 1) Sampai dengan 15 kg/min 2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb: a. 15 kg/min pertama b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai 500 kg/min, setiap kg/min d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah Buah Buah Buah Buah	10.000 100.000 4.000 2.000 1.000 500
23	Alat Ukur Pengisi (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah Buah	200.000 50.000
24	Meter Listrik : Meter Kwh/Meter Energi Listik Lainnya a. Meter Induk : 1) 3 (Tiga) Phasa 2) 1 (Satu) Phasa b. Meter Kerja Kelas 2 : 1) 3 (Tiga) Phasa 2) 1 (Satu) Phasa c. Meter Kerja Kelas 1, kelas 0,5 1) 3 (Tiga) Phasa 2) 1 (Satu) Phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	185.000 57.000 15.000 5.000 24.000 7.000
25	Stop Watch	Buah	20.000

1	2	3	4
26	Meter Parkir	Buah	40.000
27	Anak Timbangan a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1.000 3.000 5.000 5.000 10.000 25.000 40.000 70.000 100.000
28	Timbangan a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg e) Lebih dari 500 sampai dengan 1.000 kg f) Lebih dari 1.000 kg sampai 3.000.kg 2) Ketelitian halus (kelas II) a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring 3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	10.000 15.000 20.000 30.000 100.000 200.000 100.000 150.000 200.000 300.000 400.000 800.000
	b. Lebih dari 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton c. Timbangan ban berjalan 1) Sampai denan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih dari 500 ton/h Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada 28 a, b dan c	Buah Buah Buah Buah Buah	20.000 40.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
29	Dead Weight Testing Machine a. . 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² b. . 1) Alat Ukur Tekanan Darah 2) Manometer Minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm ² b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	30.000 50.000 70.000 40.000 50.000 70.000 80.000 120.000

	3) Pressure Calibrator	Buah	50.000
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	70.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000
30	Pencap Kartu (Primer Recorder) Otomatis		
31	Meter Kadar Air Dihitung Berdasarkan Komoditi :		
	a. Untuk biji-biji tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	40.000
	b. Untuk buji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	50.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	60.000
32	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai 31 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	30.000
B	Dihapus		

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ